

POLICY BRIEF

EDISI 1. FEBRUARI 2021

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI

Pandemi COVID-19 telah berdampak bukan hanya pada persoalan kesehatan, melainkan juga perekonomian. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga -3,5% pada tahun 2020, artinya potensi kemiskinan dan ketimpangan akan semakin tinggi, dan ini terbukti dengan naiknya angka pengangguran dan kemiskinan termasuk di tingkat desa. Kebijakan Dana Desa (DD) sebesar 72 Triliun pun diprioritaskan untuk mengatasi dampak pandemi di desa melalui program Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai, meski kebijakan ini menuai banyak protes dari desa karena semakin melemahkan diskresi desa dalam perencanaan dan penganggaran.

Dampak Pandemi COVID-19 di Desa

Desa Karangrejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang merupakan satu dari banyak desa yang mengalami dampak berat dari Pandemi COVID-19. Sejak ditetapkannya Borobudur sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO, mayoritas warga desa menggantungkan penghidupan dari sektor pariwisata baik sebagai pemandu wisata, pedagang, ojek motor, sopir VW maupun buruh di kawasan Candi Borobudur. Sektor pertanian meski masih cukup luas, sayangnya penguasaan lahan hanya ada di segelintir masyarakat saja dan sulit untuk dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.

Saat awal Pandemi COVID-19, sekitar empat bulan lamanya warga tidak melakukan aktifitas ekonomi dari sektor wisata karena ditutupnya kawasan Candi Borobudur dan sektor-sektor wisata pendukung di sekitarnya. Hanya sebagian masyarakat yang memiliki sumber penghidupan alternatif sehingga mampu bertahan. Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh dan pedagang di kawasan Can-





di Borobudur terpaksa kehilangan pekerjaan dan menutup usaha, begitu juga dengan pelaku wisata yang harus menganggur selama pandemi (IRE, 2020). Persoalan ini lah yang menjadikan keresahan bukan hanya masyarakat melainkan juga Pemerintah Desa yang bertanggungjawab terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Desa Karangrejo.

Pada penghujung Tahun 2020, ada upaya Pemerintah Desa memfasilitasi inisiatif warga untuk mendorong Desa Karangrejo sebagai “Kampung Rempah” mengingat potensi rempah yang cukup besar di desa dan sebagai upaya mengembangkan alternatif sumber penghidupan selain dari sektor wisata. Program tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun Anggaran 2021 yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang salah satu komponen penguatnya adalah Dana Desa.

Begitu pula dengan Desa Sendangagung yang memiliki basis ekonomi di sektor pertanian dan kerajinan. Perekonomian masyarakat juga mengalami guncangan karena penurunan daya beli masyarakat serta keterbatasan pasar di masa pandemi. Hal yang sama dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mendorong KWT agar dapat mengembangkan sektor pertanian melalui diversifikasi produk. Pemerintah Desa juga mengalokasikan anggaran dari APBDesa yang salah satu komponennya adalah DD.

Akan tetapi pengelolaan DD seperti yang banyak dikeluhkan oleh Pemerintah Desa, diatur sedemikian detail sehingga desa kehilangan keleluasaan. Bila sebelum pandemi saja setiap tahun dikeluarkan Perendes tentang prioritas penggunaan DD, di masa pandemi kebijakan tersebut bahkan sudah mewajibkan alokasi DD dengan peruntukkan tertentu. Selain persoalan keterbatasan kewenangan dalam penggunaan DD, Pemerintah Desa juga dihadapkan pada tantangan semakin minimnya DD untuk alokasi pemulihan dampak pandemi. Program yang dirancang harusnya dapat dilaksanakan dengan cepat untuk menciptakan sumber penghidupan alternatif masyarakat yang terdampak pandemi, kenyataannya harus didesain multiyears karena terbatasnya anggaran desa.

Kebijakan DD di Masa Pandemi: Melampaui Kewenangan Desa

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi untuk pemulihan dampak pandemi, termasuk kebijakan prioritas penggunaan DD melalui Permendes Nomor 11 Tahun 2020 yang telah mengalami beberapa kali revisi hingga Permendes PDDT No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, Dana Desa TA 2020 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp71,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp72 triliun, atau berkurang sebesar Rp810 miliar. Penyesuaian tersebut turut berpengaruh pada penurunan jumlah DD yang diterima oleh desa (Kemendes, 2020).

Selain terjadi penurunan alokasi DD, kebijakan tentang prioritas penggunaan DD juga telah mempengaruhi perencanaan pembangunan desa, termasuk upaya desa dalam pemulihan dampak pandemi. Berdasarkan prioritas penggunaan DD untuk Tahun 2020 dan 2021, desa diperintahkan untuk mengalokasikan DD sebesar maksimal 35% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan dari Pe-

merintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Selain itu, Kemendes juga menghimbau DD untuk membiayai program Padat Karya Tunai (PKT) yang difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan. Pemerintah Pusat juga mengatur jenis kegiatan yang termasuk dalam kategori penanganan COVID-19, antara lain: (i) pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk Desa terdampak; (ii) pengadaan bahan-bahan/alat-alat kesehatan; dan (iii) kegiatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan mengenai prioritas penggunaan DD bagi desa sesungguhnya bukan hal baru, karena sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, tercatat cukup banyak regulasi turunan yang memandatkan desa untuk mengalokasikan anggaran dari DD untuk program-program sektoral, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebelum terjadinya Pandemi COVID-19, tidak sedikit kementerian yang menitipkan program-programnya untuk dibiayai dengan DD, seperti: program dari Kementerian Kesehatan yaitu penanggulangan gizi buruk (*stunting*). Bahkan saat ini di tengah desa disubukkan dengan upaya pemulihan ekonomi, muncul lagi kebijakan baru dari Pemerintah Pusat tentang *Sustainable Development Goals* Desa (SDG's Desa) yang juga membebaskan target pencapaian SDG's kepada desa dengan memanfaatkan DD.

Desa seolah menjadi "tempat sampah" bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuang sejumlah program yang menjadi tanggung jawab kementerian dan OPD dengan mengandalkan Dana Desa. Dana Desa yang hanya berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1 Miliar menjadi terasa sangat kecil ketika mendapat titipan beragam program. Desa pun tidak kuasa menolak karena kebijakan tersebut selain dikeluarkan oleh struktur kekuasaan yang lebih tinggi.

Belunggu Dana Desa memang bukan barang cerita baru dalam implementasi UU Desa, bahkan terhitung sejak dikeluarkannya Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, diketahui bahwa setiap tahunnya keluar kebijakan serupa dengan prioritas yang terus berubah dan diatur secara sentralistik oleh Pemerintah Pusat.

Desa sebagai Ujung Tombak Pemulihan Dampak Pandemi

Belajar dari semangat Desa Karangrejo dan Desa Sendangagung untuk mengatasi persoalan pengangguran di desa sebagai dampak dari Pandemi COVID-19, desa seharusnya mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan menemukan jalan terang untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk aset finansial sebagai salah satu jenis aset untuk mengembangkan sumber penghidupan baru maupun alternatif di masa pandemi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dana Desa seharusnya dimaknai sebagai hak desa yang pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan lokal dan diputuskan melalui musyawarah desa dalam kerangka kewenangan desa. Begitu juga ketika masa pandemi saat ini, desa menghadapi tantangan yang beragam dan membutuhkan respon cepat untuk pemulihan dampak pandemi, khususnya di bidang ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat.

Praktek baik di Desa Karangrejo memberikan contoh bahwa desa memiliki kapasitas dalam mengembangkan sumber penghidupan alternatif di masa pandemi dan dukungan dana desa dibutuhkan untuk percepatan pemulihan dampak Pandemi COVID-19. Namun seperangkat regulasi yang bersifat sentralistik telah memangkas kewenangan desa dalam penggunaan Dana Desa, sehingga Pemerintah Desa hanya memiliki sedikit diskresi dalam menggunakan dana tersebut untuk mendukung Program Kampung Rempah yang lahir dari inisiatif warga sebagai sumber alternatif penghidupan di tengah melemahnya sektor wisata karena dampak Pandemi COVID-19.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Policy Brief ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang dapat mendukung implementasi UU Desa secara benar guna percepatan pemulihan dampak Pan-

demi COVID-19 di tingkat desa. *Pertama*, Pemerintah Pusat penting memperhatikan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa, termasuk dalam penyusunan kebijakan tentang dana desa. Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tidak dapat diatur seperti kebijakan spesifik grant.

Kedua, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk pemanfaatan DD. Evaluasi Rencana APBDesa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya sebelum penetapan APBDesa dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten melalui Camat untuk memfasilitasi desa dalam merumuskan program pemulihan dampak Pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan DD.

Ketiga, Pemerintah Desa diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang inklusif melalui program pengembangan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemulihan dampak PANDEMI COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Krisdyatmiko, Sugeng B.W., Machmud N.A., Gusti NAS., Rajif D.A, 2020, *Konstruksi Pemerintah Desa dan Warga Desa terhadap Dampak Pandemi COVID-19*, IRE Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2020, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, 2020, Permendes Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Republik Indonesia, 2020, Permendes PDTT No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Republik Indonesia, 2020, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Policy Brief ditulis oleh Dina Mariana direview oleh Dr. Bambang Hidayana. *Policy Brief* ini merupakan produk pengetahuan yang dipublikasikan oleh *Institute for Research and Empowerment (IRE)*. Riset dan publikasi *Policy Brief* didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI). Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi IRE Policy Brief dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

Untuk memperoleh salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan menghubungi Unit Komunikasi IRE Yogyakarta. Laporan ini juga tersedia pada situs web IRE Yogyakarta.



Better Policies Better Lives

Knowledge Sector Initiative (KSI)

Ratu Plaza Office Tower 9 th Floor
Jalan Jenderal Sudirman No. 9
Jakarta 10270 Indonesia

Institute for Research and Empowerment (IRE)

Jalan Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Dusun Tegalrejo
RT 01/RW 09 Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
T: +62 274 867 686 F: +62 274 867 686
E: office@ireyogya.org www.ireyogya.org